



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. DI Panjaitan No.1 ☎ (0361) 235036, 223263 Fax. (0361) 245444
DENPASAR ✉ 80233

Denpasar, 9 Desember 2016

Kepada
Yth. Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida
Jl. Tjok Agung Tresna No. 9 Denpasar
di-
Denpasar

Pengantar

Nomor : 045.2/ /Bid.Wasdal/BLH

No.	Jenis Dokumen	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2007/04-B/HK/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Konservasi Pantai Candidasa di kabupaten Karangasem.	1 (satu) eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan/Lingkungan Hidup
Provinsi Bali

Drs. I Made Teja
Pembina

NIP. 19641104 199003 1 012



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2007/04-B/HK/2016

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN KONSERVASI PANTAI
CANDIDASA DI KABUPATEN KARANGASEM

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pantai Candidasa memberikan kontribusi terhadap pariwisata bagian timur daerah khususnya di kawasan Candidasa, maka perlu menyediakan akses bagi aktivitas wisata dengan memperkuat dan melindungi pantai Candidasa dari abrasi;
 - b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Konservasi Pantai Candidasa di Kabupaten Karangasem, telah dibahas pada tanggal 7 April 2016 oleh Komisi dan Tim Teknis Amdal Provinsi Bali bersama Instansi teknis terkait provinsi dan Kabupaten Karangasem, Camat, Majelis Alit Desa Pakraman, Kepala Desa/Lurah dan tokoh masyarakat setempat;
 - c. bahwa perbaikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) telah disampaikan tanggal 26 September 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Kegiatan Konservasi Pantai Candidasa di Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Konservasi Pantai Candidasa di Kabupaten Karangasem.
- KEDUA : Konservasi Pantai Candidasa di Kabupaten Karangasem dengan tahapan kegiatan, meliputi:
- a. pembangunan dinding pantai atau revetmen untuk pemisahan daratan dan pantai;
 - b. pembangunan *groin* untuk pelindung pantai dan berfungsi untuk menahan transport sedimen untuk mengurangi erosi pantai;
 - c. pemecah gelombang (*break water*) untuk pemecah gelombang lepas dan pemecah gelombang sambung pantai;
 - d. penambangan pasir, pengisian pasir dan perataan pasir pantai; dan

- KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Konservasi Pantai Candidasa di Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik, kimia, biologi, sosial dan ekonomi, pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasional diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. menurunnya kualitas udara dan kebisingan, akibat dari mobilisasi peralatan dan material yang menimbulkan peningkatan emisi gas-gas buang dari kendaraan;
 - b. timbulnya getaran disebabkan mobilisasi peralatan dan material yang dapat mengganggu rona lingkungan;
 - c. gangguan transportasi laut disebabkan kegiatan konstruksi yang melibatkan kapal tongkang disekitar pantai Candidasa,;
 - d. penurunan kualitas air laut disebabkan kegiatan konstruksi pengamanan pantai yang dapat menimbulkan gangguan terhadap biota laut;
 - e. penurunan komunitas vegetasi pantai disebabkan operasional bangunan pengamanan pantai yang menjadi daya tarik wisata;
 - f. penurunan erosi dan abrasi pantai, dengan beroperasinya kegiatan konservasi tersebut diharapkan dapat mengatasi erosi pantai, kerusakan fasilitas dan vegetasi terlindungi;
 - g. meningkatnya potensi wisata dari kegiatan operasional bangunan pengamanan pantai, pantai Candidasa menjadi indah dan rapi yang dapat meningkatnya dari tarik wisata; dan
 - h. adanya kesempatan kerja, disebabkan adanya kegiatan konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja dan peluang berusaha di sekitar lokasi.
- KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, Pemrakarsa wajib:
- a. pada kegiatan mobilisasi tenaga kerja memprioritaskan penduduk lokal sesuai klasifikasi yang dibutuhkan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan kordinasi dengan aparat desa setempat;
 - d. pengaturan arus lalu lintas dan keluar masuk kendaraan proyek;
 - e. pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar area proyek yang menuju lokasi kegiatan;
 - f. penyiraman di sekitar areal proyek untuk menghambat terjadinya getaran dan debu;
 - g. pemakaian kendaraan pengangkut material yang layak untuk mengurangi kebisingan;
 - h. penempatan petugas untuk mengatur keluar masuk kendaraan yang mengangkut alat-alat berat proyek di akses keluar masuk lokasi;
 - i. pengaturan jadwal transportasi suplai material melalui laut berdasarkan pasang surut air laut;


- j. pemasangan tanda batas area terumbu karang dan alur transportasi material, terutama untuk suplai material di malam hari;
- k. menerapkan *Standar Operation Prosedure* (SOP) yang ketat kepada operator kapal dan alat berat agar tidak mencemari air laut sekitar proyek;
- l. menyediakan MCK/toilet proyek sehingga air limbah kegiatan proyek tidak mencemari lingkungan;
- m. memasang petunjuk larangan membuang sampah sembarangan pada area proyek;
- n. pendataan identitas dan kualifikasi tenaga kerja yang terlibat selama proyek berlangsung; dan
- o. melakukan aktivitas kerja dengan tetap berpedoman pada SOP kegiatan.

KEENAM : Setelah diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini, Pemrakarsa wajib mengajukan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Nopember 2016

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Bupati Karangasem di Amlapura.
6. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
8. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem di Amlapura.
9. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.
10. Anggota Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Bali di Denpasar.